



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Risman Mala Alias Ramon;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /26 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai Ktp: Jl. Jendral Sudirman, Rt.003/Rw.007, Kel/Desa Batu Merah, Kec.Sirimau Kota Ambon, Namun saat ini bertempat tinggal di Rt.002/Rw.005. Kel/Desa Pandan Kasturi, Kec. Sirimau Kota Ambon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025 ;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Peni Tupan, S.H., Advokat atau Penasihat pada Kantor HUMANUM yang beralamat di Jalan Ina Tuni I/9, Karang Panjang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 17 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISMAN MALAN alias RAMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMAN MALAN alias RAMON dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dibungkus kertas tissue warna putih dengan berat total 0,34 gr (nol koma tiga empat) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Vivo 1901 warna biru tua nomor handphone 085183674772 IMEI 1 : 867175047507498 IMEI 2 : 867175047507480.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa RISMAN MALAN alias RAMON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RISMAN MALAN alias RAMON pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar Pukul 06.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa RISMAN MALAN alias RAMON di Tantai Rt 002 / Rw 005 Kelurahan / Desa Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wit, kami anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku yaitu saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang pria / laki-laki yang dicurigai / diduga memiliki narkotika dan bertempat tinggal di sekitar Lorong samping Pos Lantas depan SPBU Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon, selanjutnya informasi tersebut dilaporkan kepada Panit I subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku, kemudian saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila diperintahkan untuk mendalami dan memastikan kebenaran informasi tersebut;



- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wit hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menuju ke tempat yang memiliki narkotika sesuai dengan yang diinformasikan oleh informan yaitu di sekitar Lorong samping Pos Lintas depan SPBU Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon, namun setelah tiba di daerah tersebut saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila sempat kebingungan karena rumah di daerah tersebut cukup banyak, sehingga saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila memanggil informan untuk datang ke tempat kejadian perkara dan menunjukkan langsung mana rumah yang dimaksudkan dan menyampaikan nama panggilan laki-laki / pria yang memiliki narkotika tersebut bernama Ramon, lalu informan datang dan menunjukkan langsung kepada saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila, setelah itu informan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah itu saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menuju ke rumah laki-laki yang dicurigai memiliki narkotika jenis sabu, kemudian mengetuk pintu kamar yang dicurigai oleh saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila dan ketika pintunya dibuka, maka saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menanyakan nama dari laki-laki yang berdiri atau berada di depan kamar dan dijawab oleh laki-laki tersebut dialah yang bernama RAMON, sehingga kemudian saudara RAMON diamankan oleh saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila dan kemudian diinterogasi dan setelah diinterogasi kemudian diketahui bernama RISMAN MALAN alias RAMON (terdakwa), selanjutnya saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila bersama Tim membawa terdakwa Risman Malan ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku, untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa ketika tiba di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku dilakukan interogasi kembali terhadap terdakwa RISMAN MALAN, sehingga terdakwa mengaku kalau ada memiliki narkotika yang disembunyikan di sela-sela atap / seng di teras bagian depan lantai 2 rumah tempat tinggalnya, mendengar keterangan terdakwa saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila kbersama tim langsung menuju ke rumah terdakwa kembali untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu dan pada saat pengambilan barang bukti disaksikan oleh isteri terdakwa yang bernama Sitti Fatmawati Nurlette, kemudian sambil diarahkan oleh terdakwa lewat panggilan telepon secara video call dengan saksi Yudha Rizal Budo, dan benar saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil berisi serbuk kristal bening, narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam gulungan kertas tisu warna putih, kemudian saksi Yudha Rizal Budo bersama tim membawa barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dari saudara LA POPI yang beralamat atau tinggal di sekitar depan kantor Jasa Raharja Kota Ambon, sesuai kesepakatan terdakwa dengan saudara LA POPI, narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa terlebih dahulu kemudian nantinya setelah terjual barulah uang hasil penjualan diberikan atau disetorkan kepada saudara LA POPI;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Charles Lembang yaitu : 2 (dua) paket plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dibungkus kertas tissue warna putih dengan berat total 0,34 gr (nol koma tiga empat)gram, 1 (satu) buah handphone Vivo 1901 warna biru tua nomor handphone 085183674772 IMEI 1 : 867175047507498 IMEI 2 : 867175047507480.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :LHU. 119.K.05.16.24.0092 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Taufik, S.Farm, Apt., M.Farm yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan sisa 0,24 (nol koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram pengujian dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri UV;
- Kesimpulan : Metamfetamin (narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Barang Bukti disita dari terdakwa A. n RISMAN MALAN alias RAMON);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu.

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RISMAN MALAN alias RAMON pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar Pukul 06.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa RISMAN MALAN alias RAMON di Tantui Rt 002 / Rw 005 Kelurahan / Desa Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wit, kami anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku yaitu saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang pria / laki-laki yang dicurigai / diduga memiliki narkotika dan bertempat tinggal di sekitar Lorong samping Pos Lantas depan SPBU Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon, selanjutnya informasi tersebut dilaporkan kepada Panit I subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku, kemudian saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila diperintahkan untuk mendalami dan memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wit hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menuju ke tempat yang memiliki narkotika sesuai dengan yang diinformasikan oleh informan yaitu di sekitar Lorong samping Pos Lantas depan SPBU Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon, namun setelah tiba di daerah tersebut saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila sempat kebingungan karena rumah di daerah tersebut cukup banyak, sehingga saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila memanggil informan untuk datang ke tempat kejadian perkara dan menunjukkan langsung mana rumah yang dimaksudkan dan menyampaikan nama panggilan laki-laki / pria yang memiliki narkotika tersebut bernama Ramon, lalu informan datang dan menunjukkan langsung kepada saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila, setelah itu informan pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa setelah itu saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menuju ke rumah laki-laki yang dicurigai memiliki narkotika jenis sabu,

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb



kemudian mengetuk pintu kamar yang dicurigai oleh saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila dan ketika pintunya dibuka, maka saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menanyakan nama dari laki-laki yang berdiri atau berada di depan kamar dan dijawab oleh laki-laki tersebut dialah yang bernama RAMON, sehingga kemudian saudara RAMON diamankan oleh saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila dan kemudian diinterogasi dan setelah diinterogasi kemudian diketahui bernama RISMAN MALAN alias RAMON (terdakwa), selanjutnya saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila bersama Tim membawa terdakwa Risman Malan ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku, untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.

- Bahwa ketika tiba di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku dilakukan interogasi kembali terhadap terdakwa RISMAN MALAN, sehingga terdakwa mengaku kalau ada memiliki narkoba yang disembunyikan di sela-sela atap / seng di teras bagian depan lantai 2 rumah tempat tinggalnya, mendengar keterangan terdakwa saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila kbersama tim langsung menuju ke rumah terdakwa kembali untuk mengambil barang bukti narkoba jenis sabu dan pada saat pengambilan barang bukti disaksikan oleh isteri terdakwa yang bernama Sitti Fatmawati Nurlette, kemudian sambil diarahkan oleh terdakwa lewat panggilan telepon secara video call dengan saksi Yudha Rizal Budo, dan benar saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal bening, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam gulungan kertas tisu warna putih, kemudian saksi Yudha Rizal Budo bersama tim membawa barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara LA POPI yang beralamat atau tinggal di sekitar depan kantor Jasa Raharja Kota Ambon, sesuai kesepakatan terdakwa dengan saudara LA POPI, narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa terlebih dahulu kemudian nantinya setelah terjual barulah uang hasil penjualan diberikan atau disetorkan kepada saudara LA POPI;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Charles Lembang yaitu : 2 (dua) paket plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, dibungkus kertas tissue warna putih dengan berat total 0,34 gr (nol koma tiga empat)gram, 1 (satu) buah handphone Vivo 1901 warna biru tua

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone 085183674772 IMEI 1 : 867175047507498 IMEI 2 : 867175047507480.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :LHU.119.K.05.16.24.0092 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Taufik, S.Farm, Apt., M.Farm yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan sisa 0,24 (nol koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram pengujian dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri UV.

Kesimpulan : Metamfetamin (narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Barang Bukti disita dari terdakwa A. n RISMAN MALAN alias RAMON).

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudha Rizal Budho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkotika.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 Wit.
- Bahwa rumah tempat tinggal terdakwa di daerah Tantui.

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb



- Bahwa saksi dan rekan saksi Debryan Soplantila beserta tim awalnya mendapatkan informasi dari informen.
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus sekitar pukul 21.00 Wit dan Informasi yang didapatkan bahwa ada laki-laki dicurigai memiliki narkoba dan tinggal di Lorong samping pos lintas depan SPBU Kebun Cengkeh.
- Bahwa Selanjutnya info tersebut dilaporkan kepada Panit I, kemudian Panit menyuruh saksi bersama tim mendalami laporan tersebut untuk memastikan kebenarannya.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 05.00 Wit pagi harinya 9 Agustus 2024, saksi bersama tim menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada sekitar pukul 06.00 Wit, saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa di rumah tempat tinggalnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengaku bernama RISMAN MALAN alias RAMON.
- Bahwa Terdakwa yang diamankan sesuai dengan ciri dan petunjuk dari informan.
- Bahwa Setelah diamankan dan diinterogasi di tempat kejadian, awalnya terdakwa tidak mengaku memiliki narkoba.
- Bahwa terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku dan dilakukan interogasi kembali.
- Bahwa Terdakwa mengakui dengan jujur ada menyimpan narkoba jenis sabu di sela-sela atap seng pada teras bagian depan lantai 2 rumahnya.
- Bahwa Kemudian saksi bersama tim kembali menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil barang bukti narkoba sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa terdakwa pada sela-sela seng di teras lantai 2 rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat barang bukti narkoba diambil disaksikan oleh isteri terdakwa yaitu saksi Sitti Fatmawati Nurlette.
- Bahwa Pada saat pengambilan barang bukti narkoba di rumah terdakwa, terdakwa berada di kantor Ditresnarkoba kemudian dilakukan video call dengan terdakwa dan terdakwa menunjukkan tempat disimpan narkoba.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba sabu dari saudara LA POPI;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dan terdakwa diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Debryan Soplantila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkoba dan Kejadian hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 Wit.
- Bahwa di rumah tempat tinggal terdakwa di daerah Tantui.
- Bahwa saksi dan rekan saksi Debryan Soplantila beserta tim awalnya mendapatkan informasi dari informen.
- Bahwa kejadian Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus sekitar pukul 21.00 Wit dan Informasi yang didapatkan bahwa ada laki-laki dicurigai memiliki narkoba dan tinggal di Lorong samping pos lintas depan SPBU Kebun Cengkeh.
- Bahwa Selanjutnya info tersebut dilaporkan kepada Panit I, kemudian Panit menyuruh saksi bersama tim mendalami laporan tersebut untuk memastikan kebenarannya.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 05.00 Wit pagi harinya 9 Agustus 2024, saksi bersama tim menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada sekitar pukul 06.00 Wit, saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa di rumah tempat tinggalnya.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa mengaku bernama RISMAN MALAN alias RAMON.
- Bahwa Terdakwa yang diamankan sesuai dengan ciri dan petunjuk dari informan.
- Bahwa Setelah diamankan dan diinterogasi di tempat kejadian, awalnya terdakwa tidak mengaku memiliki narkoba.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku dan dilakukan interogasi kembali.



- Bahwa terdakwa mengakui dengan jujur ada menyimpan narkotika jenis sabu di sela-sela atap seng pada teras bagian depan lantai 2 rumahnya.
- Bahwa saksi bersama tim kembali menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil barang bukti narkotika sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu pada sela-sela seng di teras lantai 2 rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat barang bukti narkotika diambil disaksikan oleh isteri terdakwa yaitu saksi Sitti Fatmawati Nurlette.
- Bahwa saat pengambilan barang bukti narkotika di rumah terdakwa, terdakwa berada di kantor Ditresnarkoba kemudian dilakukan video call dengan terdakwa dan terdakwa menunjukkan tempat disimpan narkotika.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu dari saudara LA POPI dan Kemudian terdakwa bersama barang bukti dan terdakwa diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sitti Fatmawati Nurlette, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan Saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkotika.
- Bahwa Kejadian hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 Wit Di rumah saksi di Tantui;
- Bahwa Saksi yang membukakan pintu untuk petugas Polisi dari Ditresnarkoba.
- Bahwa Kemudian mereka mengamankan suami saksi yaitu terdakwa RISMAN MALAN alias RAMON dan dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit ada 2 (dua) orang petugas polisi Kembali.
- Bahwa saksi menjadi saksi pengambilan barang bukti narkotika jenis sabu yang disembunyikan terdakwa di sela-sela atap seng.
- Bahwa Kemudian petugas naik ke lantai 2 rumah saksi dan mengambil barang bukti narkotika yaitu 2 (dua) paket narkotika sabu yang dibungkus dengan kertas tissue.

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb



- Bahwa Selanjutnya petugas membawa barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wit, kami anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku yaitu saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang pria / laki-laki yang dicurigai / diduga memiliki narkoba dan bertempat tinggal di sekitar Lorong samping Pos Lintas depan SPBU Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon, selanjutnya informasi tersebut dilaporkan kepada Panit I subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku, kemudian saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila diperintahkan untuk mendalami dan memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wit hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menuju ke tempat yang memiliki narkoba sesuai dengan yang diinformasikan oleh informan yaitu di sekitar Lorong samping Pos Lintas depan SPBU Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon, namun setelah tiba di daerah tersebut saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila sempat kebingungan karena rumah di daerah tersebut cukup banyak, sehingga saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila memanggil informan untuk datang ke tempat kejadian perkara dan menunjukkan langsung mana rumah yang dimaksudkan dan menyampaikan nama panggilan laki-laki / pria yang memiliki narkoba tersebut bernama Ramon, lalu informan datang dan menunjukkan langsung kepada saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila, setelah itu informan pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa setelah itu saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menuju ke rumah laki-laki yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu, kemudian mengetuk pintu kamar yang dicurigai oleh saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila dan ketika pintunya dibuka, maka saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menanyakan nama dari laki-laki yang berdiri atau berada di depan kamar dan dijawab oleh laki-laki tersebut dialah yang bernama RAMON, sehingga kemudian saudara RAMON diamankan oleh saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila dan



kemudian diinterogasi dan setelah diinterogasi kemudian diketahui bernama RISMAN MALAN alias RAMON (terdakwa), selanjutnya saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila bersama Tim membawa terdakwa Risman Malan ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku, untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.

- Bahwa ketika tiba di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku dilakukan interogasi kembali terhadap terdakwa RISMAN MALAN, sehingga terdakwa mengaku kalau ada memiliki narkoba yang disembunyikan di sela-sela atap / seng di teras bagian depan lantai 2 rumah tempat tinggalnya, mendengar keterangan terdakwa saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila kbersama tim langsung menuju ke rumah terdakwa kembali untuk mengambil barang bukti narkoba jenis sabu dan pada saat pengambilan barang bukti disaksikan oleh isteri terdakwa yang bernama Sitti Fatmawati Nurlette, kemudian sambil diarahkan oleh terdakwa lewat panggilan telepon secara video call dengan saksi Yudha Rizal Budo, dan benar saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal bening, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam gulungan kertas tisu warna putih, kemudian saksi Yudha Rizal Budo bersama tim membawa barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara LA POPI yang beralamat atau tinggal di sekitar depan kantor Jasa Raharja Kota Ambon, sesuai kesepakatan terdakwa dengan saudara LA POPI, narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa terlebih dahulu kemudian nantinya setelah terjual barulah uang hasil penjualan diberikan atau disetorkan kepada saudara LA POPI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, dibungkus kertas tissue warna putih dengan berat total 0,34 gr (nol koma tiga empat) gram.
- 1 (satu) buah handphone Vivo 1901 warna biru tua nomor handphone 085183674772 IMEI 1 : 867175047507498 IMEI 2 : 867175047507480.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengujian Laboratorium No :LHU. 119.K.05.16.24.0092 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Taufik,



S.Farm, Apt., M.Farm yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan sisa 0,24 (nol koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram pengujian dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri UV;

- Kesimpulan : Metamfetamin (narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Barang Bukti disita dari terdakwa A. n RISMAN MALAN alias RAMON);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wit, kami anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku yaitu saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang pria / laki-laki yang dicurigai / diduga memiliki narkotika dan bertempat tinggal di sekitar Lorong samping Pos Lantas depan SPBU Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon, selanjutnya informasi tersebut dilaporkan kepada Panit I subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku, kemudian saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila diperintahkan untuk mendalami dan memastikan kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa benar sekitar pukul 05.00 Wit hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menuju ke tempat yang memiliki narkotika sesuai dengan yang diinformasikan oleh informan yaitu di sekitar Lorong samping Pos Lantas depan SPBU Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon, namun setelah tiba di daerah tersebut saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila sempat kebingungan karena rumah di daerah tersebut cukup banyak, sehingga saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila memanggil informan untuk datang ke tempat kejadian perkara dan menunjukkan langsung mana rumah yang dimaksudkan dan menyampaikan nama panggilan laki-laki / pria yang memiliki narkotika tersebut bernama Ramon, lalu informan datang dan



menunjukkan langsung kepada saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila, setelah itu informan pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa benar setelah itu saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menuju ke rumah laki-laki yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu, kemudian mengetuk pintu kamar yang dicurigai oleh saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila dan ketika pintunya dibuka, maka saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menanyakan nama dari laki-laki yang berdiri atau berada di depan kamar dan dijawab oleh laki-laki tersebut dialah yang bernama RAMON, sehingga kemudian saudara RAMON diamankan oleh saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila dan kemudian diinterogasi dan setelah diinterogasi kemudian diketahui bernama RISMAN MALAN alias RAMON (terdakwa), selanjutnya saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila bersama Tim membawa terdakwa Risman Malan ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku, untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.

- Bahwa benar ketika tiba di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku dilakukan interogasi kembali terhadap terdakwa RISMAN MALAN, sehingga terdakwa mengaku kalau ada memiliki narkoba yang disembunyikan di sela-sela atap / seng di teras bagian depan lantai 2 rumah tempat tinggalnya, mendengar keterangan terdakwa saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila kbersama tim langsung menuju ke rumah terdakwa kembali untuk mengambil barang bukti narkoba jenis sabu dan pada saat pengambilan barang bukti disaksikan oleh isteri terdakwa yang bernama Sitti Fatmawati Nurlette, kemudian sambil diarahkan oleh terdakwa lewat panggilan telepon secara video call dengan saksi Yudha Rizal Budo, dan benar saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal bening, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam gulungan kertas tisu warna putih, kemudian saksi Yudha Rizal Budo bersama tim membawa barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara LA POPI yang beralamat atau tinggal di sekitar depan kantor Jasa Raharja Kota Ambon, sesuai kesepakatan terdakwa dengan saudara LA POPI, narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa terlebih dahulu kemudian nantinya setelah terjual barulah uang hasil penjualan diberikan atau disetorkan kepada saudara LA POPI;



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :LHU. 119.K.05.16.24.0092 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Taufik, S.Farm, Apt., M.Farm yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan sisa 0,24 (nol koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram pengujian dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri UV;
- Kesimpulan : Metamfetamin (narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Barang Bukti disita dari terdakwa A. n RISMAN MALAN alias RAMON);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Setiap orang" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat



menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata Setiap orang disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa Risman Mala Alias Ramon sesuai dengan identitas terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polri dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian terdakwa (BA-15) yang dibuat oleh Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan Saksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam persidangan dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk menyimpan, menguasai dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa)

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh harian lepas, bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, terdakwa telah tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan oleh petugas Terdakwa telah tanpa hak menyimpan atau menguasai dimana pada saat ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Maluku pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, sekitar pukul 06.00 Wit ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, baik dari dokter maupun Lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk menguasai atau memiliki 2 (dua) paket sabu yang didapatkan terdakwa melalui saudara La Popi yang diberikan terlebih dahulu, nanti setelah laku terjual baru terdakwa menyetorkan uang ke La Popi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :LHU. 119.K.05.16.24.0092 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Taufik, S.Farm, Apt., M.Farm yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan sisa 0,24 (nol koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram pengujian dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri UV.

Kesimpulan : Metamfetamin (narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Barang Bukti disita dari terdakwa A. n RISMAN MALAN alias RAMON).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb



Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung di atas, yakni :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wit, kami anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku yaitu saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seorang pria / laki-laki yang dicurigai / diduga memiliki narkotika dan bertempat tinggal di sekitar Lorong samping Pos Lintas depan SPBU Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon, selanjutnya informasi tersebut dilaporkan kepada Panit I subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku, kemudian saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila diperintahkan untuk mendalami dan memastikan kebenaran informasi tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.00 Wit hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menuju ke



tempat yang memiliki narkotika sesuai dengan yang diinformasikan oleh informan yaitu di sekitar Lorong samping Pos Lintas depan SPBU Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon, namun setelah tiba di daerah tersebut saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila sempat kebingungan karena rumah di daerah tersebut cukup banyak, sehingga saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila memanggil informan untuk datang ke tempat kejadian perkara dan menunjukkan langsung mana rumah yang dimaksudkan dan menyampaikan nama panggilan laki-laki / pria yang memiliki narkotika tersebut bernama Ramon, lalu informan datang dan menunjukkan langsung kepada saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila, setelah itu informan pergi meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menuju ke rumah laki-laki yang dicurigai memiliki narkotika jenis sabu, kemudian mengetuk pintu kamar yang dicurigai oleh saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila dan ketika pintunya dibuka, maka saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila menanyakan nama dari laki-laki yang berdiri atau berada di depan kamar dan dijawab oleh laki-laki tersebut dialah yang bernama RAMON, sehingga kemudian saudara RAMON diamankan oleh saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila dan kemudian diinterogasi dan setelah diinterogasi kemudian diketahui bernama RISMAN MALAN alias RAMON (terdakwa), selanjutnya saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila bersama Tim membawa terdakwa Risman Malan ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku, untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ketika tiba di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku dilakukan interogasi kembali terhadap terdakwa RISMAN MALAN, sehingga terdakwa mengaku kalau ada memiliki narkotika yang disembunyikan di sela-sela atap / seng di teras bagian depan lantai 2 rumah tempat tinggalnya, mendengar keterangan terdakwa saksi Yudha Rizal Budo dan saksi Debryan Soplantila kbersama tim langsung menuju ke rumah terdakwa kembali untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu dan pada saat pengambilan barang bukti disaksikan oleh isteri terdakwa yang bernama Sitti Fatmawati Nurlette, kemudian sambil diarahkan oleh terdakwa lewat panggilan telepon secara video call dengan saksi Yudha Rizal Budo, dan benar saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal bening, narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam gulungan kertas tisu warna putih, kemudian saksi Yudha Rizal Budo bersama tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara LA POPI yang beralamat atau tinggal di sekitar depan kantor Jasa Raharja Kota Ambon, sesuai kesepakatan terdakwa dengan saudara LA POPI, narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa terlebih dahulu kemudian nantinya setelah terjual barulah uang hasil penjualan diberikan atau disetorkan kepada saudara LA POPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :LHU. 119.K.05.16.24.0092 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Taufik, S.Farm, Apt., M.Farm yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium dan sisa 0,24 (nol koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram pengujian dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri UV;

- Kesimpulan : Metamfetamin (narkoba golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I poin 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Daftar Narkoba Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba (Barang Bukti disita dari terdakwa A. n RISMAN MALAN alias RAMON);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dibungkus kertas tissue warna putih dengan berat total 0,34 gr (nol koma tiga empat) gram.

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Vivo 1901 warna biru tua nomor handphone 085183674772 IMEI 1 : 867175047507498 IMEI 2 : 867175047507480.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Risman Mala Alias Ramon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dibungkus kertas tissue warna putih dengan berat total 0,34 gr (nol koma tiga empat) gram. dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo 1901 warna biru tua nomor handphone 085183674772 IMEI 1 : 867175047507498 IMEI 2 : 867175047507480.Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H , Ismail Wael, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Halijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Selvia. G.A.Hattu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Lutfi Alzagladi, S.H

Martha Maitimu, S.H.

Ttd

Ismail Wael, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Halijah, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)